



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septian Maulana Bin Kusyanto (alm);
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bungur IV / 23, Lingk. Tegalrejo RT. 02 / RW.
12, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2023;

Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H. dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm), dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761, dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penuntut hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-170/JBR /09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 Wib bertempat di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,***

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi BERLIYANDI YOLAN bersama dengan saksi DENI SUSANTO dan Anggota SatReskoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi ERIK YANUAR (Dalam berkas perkara terpisah) karena telah kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan interogasi jika saksi ERIK YANUAR (Dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sabu-sabu tersebut dari terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm) kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.30 Wib bertempat dipinggir jalan mdepan Kedai Soleh Juara tepatnya di Jl. KH. Agus Salim Lingk. Tegal Besar Kulon, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi BERLIYANDI YOLAN bersama dengan saksi DENI SUSANTO dan Anggota SatReskoba Polres Jember berhasil menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih yang berisi bukti transaksi uang keluar sebagai pembelian narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada aplikasi BCA Mobile kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan membenarkan jika telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi ERIK YANUAR selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya saksi ERIK YANUAR (Dalam berkas perkara terpisah) meminta tolong kepada terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm) untuk mencarikan dan membelikan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menghubungi saksi PRASETYO BUDI UTOMO (Dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk menanyakan shabu setelah itu saksi PRASETYO meminta terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama PRASETYO BUDI UTOMO selanjutnya saksi ERIK sekitar jam 19.30 Wib bertempat di pinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan langsung terdakwa setor tunai di ATM kemudian terdakwa mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi PRASETYO melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761 milik terdakwa setelah itu saksi PRASETYO mengirimkan foto beserta lokasi shabu yang diranjau, sekitar jam 20.00 Wib terdakwa menuju ke

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut yakni di pinggir jalan raya yang berada di selatan perumahan Taman Anggrek tepatnya di Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember untuk mengambil shabu selanjutnya terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada saksi ERIK sekitar jam 20.30 Wib di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember.

- Bahwa dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang melainkan terdakwa meminta sedikit shabu tersebut kepada saksi ERIK untuk dikonsumsi sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERDANETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 21775/2023/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,664$ gram.

milik terdakwa SEPTIAN MAULANA Bin KUSYANTO (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No .	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	21775/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 21775/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deni Susanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Berliyandi Yolan P pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan kedai soleh juara tepatnya di Jln. K.H Agus Salim, Kel. Tegal Besar Kulon, Kec. Tegal Besar, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erik yang sebelumnya mendapatkan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih yang berisi transaksi uang keluar sebagai pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada aplikasi BCA mobile;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang pembelian narkoba jenis shabu diserahkan oleh saksi Erik kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wib di pinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember kemudian uang tersebut oleh Terdakwa disetor tunai di ATM dan ditransfer ke rekening saksi Prasetyo Budi Utomo melalui BCA Mobile pada Handphone Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Prasetyo mengirim foto serta lokasi dimana narkoba jenis shabu diletakkan (diranjau) kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menuju lokasi sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Prasetyo untuk mengambil shabu yakni di pinggir jalan raya yang berada di selatan perumahan Taman Anggrek tepatnya di Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada saksi Erik sekitar jam 20.30 WIB di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalorejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang melainkan Terdakwa meminta sedikit shabu tersebut kepada saksi Erik untuk dikonsumsi sendiri; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Erik Yanuar, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 20.30 WIB bertempat di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember saksi membeli 1 (Satu) plastik klip narkoba jenis shabu dengan berat sekitar 1 (Satu) gram dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.30 Wib dimpinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bisa membelikan narkoba jenis shabu karena Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa saat membeli shabu tersebut saksi tidak memberi upah berupa uang kepada Terdakwa namun Terdakwa meminta sedikit shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan saksi serahkan kepada teman saksi karena sebelumnya meminta bantuan saksi untuk mencari shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Prasetyo Budi Utomo, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa saksi menjual shabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa memesan shabu kepada saksi kemudian saksi menghubungi seseorang yang tidak dikenal dan memesan shabu setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu ke rekening BCA 0240496089 milik saksi selanjutnya saksi mentransfer kembali uang tersebut ke rekening penjual shabu;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dikirim foto serta lokasi dimana shabu tersebut diranjau setelah itu saksi meneruskan foto dan lokasi tersebut kepada Terdakwa untuk mengambil ranjauan shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar saksi membeli shabu tersebut seharga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERDANETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya depan kedai soleh juara tepatnya di Jln. K.H Agus Salim, Kel. Tegal Besar Kulon, Kec. Tegal Besar, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember karena telah menjual atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WIB saksi Erik Yanuar meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Prasetyo Budi Utomo melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk menanyakan shabu setelah itu saksi Prasetyo meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Prasetyo Budi Utomo selanjutnya saksi Erik sekitar jam 19.30 WIB bertempat di pinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa setor tunai di ATM;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi Prasetyo melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761 milik Terdakwa setelah itu saksi Prasetyo mengirimkan foto

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lokasi shabu yang diranjau selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi tersebut yakni di pinggir jalan raya yang berada di selatan perumahan Taman Anggrek tepatnya di Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada saksi Erik sekitar jam 20.30 WIB di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada saksi Prasetyo Budi Utomo sebanyak 4 (Empat) kali;
- Bahwa dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang melainkan Terdakwa meminta sedikit shabu tersebut kepada saksi Erik untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Erik telah habis Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Berliyandi Yolán bersama dengan saksi Deni Susanto dan Anggota SatReskoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erik Yanuar karena telah kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan interogasi jika saksi Erik Yanuar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan Kedai Soleh Juara tepatnya di Jl. KH. Agus Salim Lingk. Tegal Besar Kulon, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi Berliyandi Yolán bersama dengan saksi Deni Susanto dan Anggota SatReskoba Polres Jember berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih yang berisi bukti transaksi uang keluar sebagai pembelian narkoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada aplikasi BCA Mobile kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan membenarkan jika telah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Erik Yanuar. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berawal dari saksi Erik Yanuar meminta tolong kepada Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) untuk mencari dan membelikan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Prasetyo Budi Utomo melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk menanyakan shabu setelah itu saksi Prasetyo meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Prasetyo Budi Utomo selanjutnya saksi Erik sekitar jam 19.30 WIB bertempat di pinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa setor tunai di ATM kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi Prasetyo melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761 milik Terdakwa setelah itu saksi Prasetyo mengirimkan foto beserta lokasi shabu yang diranjau, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi tersebut yakni di pinggir jalan raya yang berada di selatan perumahan Taman Anggrek tepatnya di Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada saksi Erik sekitar jam 20.30 Wib di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember;

- Bahwa dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang melainkan Terdakwa meminta sedikit shabu tersebut kepada saksi Erik untuk dikonsumsi sendiri;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERDANETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 21775/2023/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,664$ gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	21775/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 21775/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



“setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) sebagai Terdakwa ke persidangan, dimana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar Terdakwalah yang dimaksud dalam unsur “**setiap orang**” ini sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ketiga diatas, maka pembuktian unsur diatas bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikannya cukup memilih salah satu rumusan unsur diatas sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tertuju pada perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini majelis hakim berpendapat hal ini identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi";

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta bahwa berawal dari saksi Berliyandi Yolán bersama dengan saksi Deni Susanto dan Anggota SatReskoba Polres Jember telah melakukan penangkapan terhadap saksi Erik Yanuar karena telah kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan introgasi jika saksi Erik Yanuar mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm), kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekitar jam 11.30 WIB bertempat dipinggir jalan depan Kedai Soleh Juara tepatnya di Jl. KH. Agus Salim Lingk. Tegal Besar Kulon, Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember saksi Berliyandi Yolán bersama dengan saksi Deni Susanto dan Anggota SatReskoba Polres Jember berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berawal dari saksi Erik Yanuar meminta tolong kepada Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) untuk mencari dan membelikan narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Prasetyo Budi Utomo melalui aplikasi pesan WhatsApp untuk menanyakan shabu setelah itu saksi Prasetyo meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu secara transfer ke rekening Bank BCA atas nama Prasetyo Budi Utomo selanjutnya saksi Erik sekitar jam 19.30 WIB bertempat di pinggir rel kereta api tepatnya di Jln. Bungur, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa setor tunai di ATM kemudian Terdakwa mengirimkan uang pembelian shabu tersebut kepada saksi Prasetyo melalui aplikasi M-Banking BCA Mobile yang ada di Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761 milik Terdakwa setelah itu saksi Prasetyo mengirimkan foto beserta lokasi shabu yang diranjau, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa menuju ke lokasi tersebut yakni di pinggir jalan raya yang berada di selatan perumahan Taman Anggrek tepatnya di Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates, Kab. Jember untuk mengambil shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan shabu sebanyak 1 (Satu) plastik klip dengan berat sekitar 1 (Satu) gram kepada saksi Erik sekitar jam 20.30 Wib di area persawahan tepatnya di Jln. Bungur, Lingk. Tegalrejo, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa dari menjual atau menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah berupa uang melainkan Terdakwa meminta sedikit shabu tersebut kepada saksi Erik untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05652/NNF/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERDANETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, barang bukti :

- Nomor : 21775/2023/NNF : berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,664$ gram;

milik Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	21775/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- 21775/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bekerja yang mana sama sekali tidak terkait dengan jual beli atau tindakan lain secara sah yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sehingga ketika Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan oleh karenanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa memiliki narkoba sabu sebagaimana diuraikan diatas yaitu Terdakwa Angga Dwi Cahya di hubungi oleh saksi Erik Yanuar dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari dan membelikan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menyanggupi perintah dari saksi Erik Yanuar tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "Perantara dalam jual beli" sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan juga kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda dan bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Maulana Bin Kusyanto (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Handphone merk Redmi 5A warna putih dengan nomor Sim card 082213156761;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Muh. Jufri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Kuasa Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.,M.H.

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 530/Pid.Sus/2023/PN Jmr